

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 163/IO2.Kep/S 84.

Tentang.

Pemberian ijin kepada Yayasan Kartika Chandra Jl. Tamblong No.7 Bandung untuk mendirikan SMA Kartika Chandra 2 Jln. - Pak Gatot Raya 738 Gegerkalong Bandung mulai tahun ajaran 1984/1985;

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Kartika Chandra Jl. Tamblong No.7 Bandung tanggal 11 Juli 1984 Nomor 190/DP/KC.2a/7/1984;
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Kartika Chandra Jalan Tamblong No.7 Bandung telah mengusahakan didirikannya SMA Kartika Chandra 2 Jl. Pak Gatot Raya No.738 Gegerkalong Bandung;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dan kebudayaan, di lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Prop Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Kartika Chandra Jl. Tamblong No.7 Bandung untuk mendirikan SMA Kartika Chandra 2 Jl. Pak Gatot Raya No.738 Gegerkalong Bandung mulai tahun ajaran 1984/1985;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.28/1981;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 29 Maret 1982 Nomor 0112/O/1982;
b. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
c. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Departemen Dikbud:
a. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83;
b. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83;
c. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I 83;
- Memperhatikan : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat tanggal 21-7-1984 No.829/IO2.4/R-84;
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Dikbud Kotamadya Bandung tanggal 1-12-1983 Nomor 913/III.02.11.16/A.4/1983;
c. Rekomendasi dari Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 3-1-1984 Nomor 642.2/019/Keura.
- Memperhatikan : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengeseahan Berbadan Hukum Kartika Chandra tanggal 15-5-1981 Nomor 43;
- pula

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Kartika Chandra Jl. Tamblong No.7 Bandung untuk mendirikan SMA Kartika Chandra 2 di Jl. Pak Gatot Raya No.7. Gegerkalong Bandung mulai tahun ajaran 1984/1985;
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat setiap tahun ajaran;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum pada Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal Pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan seperluanya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 22 Agustus 1984.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

DR. RACHMAT